

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksana diberikan SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Pejabat Negara : Gubernur dan Wakil Gubernur, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT dan SPPD Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur;
 - c. Untuk Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur;
 - d. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD. Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh salah satu Pimpinan DPRD atas nama Ketua DPRD;
 - e. Untuk Inspektur, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Gubernur, dan Asisten Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah:
 - f. Untuk Kepala Bappeda, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepala Pelaksana BPBD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya atas nama Sekretaris Daerah;
 - g. Untuk Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya atas nama Sekretaris Daerah;
 - h. Untuk Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro masing-masing;
 - Untuk Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - j. Untuk Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;

- k. Untuk Perjalanan dinas luar daerah Kepala UPTD/UPTLTD yang telah ditetapkan sebagai KPA, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing selaku PA, sedangkan untuk perjalanan dalam daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD/UPTLTD masing-masing selaku KPA;
- Untuk Perjalanan dinas luar daerah Kepala UPTD/UPTLTD yang belum ditetapkan sebagai KPA, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PA, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD/UPTLTD atas nama Kepala SKPD;
- m. Untuk Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum pada UPTD/UPTLTD yang telah ditetapkan sebagai KPA, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD/UPTLTD selaku KPA, sedangkan yang belum ditetapkan sebagai KPA ditandatangani oleh Kepala UPTD/UPTLTD atas nama Kepala SKPD;
- n. Untuk Kepala Kantor Perwakilan Daerah pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, SPT dan SPPD ditandatangi oleh Kepala Kantor Perwakilan Daerah atas nama Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta;
- o. Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD berhalangan sementara, maka pendatanganan SPT dan SPPD dilaksanakan oleh atasan pejabat dimaksud secara berjenjang;
- p. Untuk Petugas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran, dan atau Kepala Biro sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- (3) Dalam hal pelaksana lebih dari satu orang, SPT mencantumkan seorang sebagai Ketua Pelaksana dan selebihnya dicantumkan sebagai pengikut dengan menyantumkan nama, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan atau identitas pengikut.
- (4) Format bentuk SPT dan SPPD sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Uang Harian diberikan secara lumpsum;
- b. Uang Representasi diberikan harian secara lumpsum kepada Pejabat Negara dan Pejabat Struktural Esselon I dan Esselon II atau yang dipersamakan;
- c. Uang Penginapan harian diberikan secara riil;

- d. Uang Taksi dari kantor ke bandara/stasiun/terminal dan dari bandara/stasiun/terminal/pelabuhan ke kantor tujuan diberikan secara lumpsum;
- e. Tiket Angkutan Umum diberikan secara riil;
- f. Airport Tax bagi yang menggunakan transportasi udara diberikan secara riil;
- g. biaya sewa kendaraan dalam kota untuk Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan secara riil; dan/atau
- h. biaya sewa kendaraan untuk perjalanan di Luar Pulau Jawa yang sulit terjangkau dengan kendaraan Umum diberikan secara riil.
- 3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksana tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah diberikan secara lumpsum.
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur sebagai berikut :
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I menggunakan hotel bintang 5 dengan plafon tertinggi sesuai Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan menggunakan hotel bintang 4 dengan plafon tertinggi sesuai Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum dengan menggunakan plafon tertinggi sesuai Standar Harga Barang dan Jasa Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia hotel atau penginapan sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan standar penginapan di atasnya dengan menggunakan standar biaya penginapan yang ada.
- (5) Perjalanan Dinas untuk pendamping Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah menggunakan fasilitas hotel yang sama dengan menggunakan plafon yang bersangkutan dalam Standar Harga Barang dan Jasa Daerah.
- 4. Ketentuan dalam Pasal 8 dihapus.

5. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g diberikan secara riil kepada Gubernur dan atau Wakil Gubernur untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan, dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.
- (2) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas ke luar Daerah di luar Pulau Jawa yang sulit terjangkau dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dapat menggunakan kendaraan sewa dan diberikan secara riil dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.
- (3) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan kendaraan sewa tidak diberikan uang transport lokal.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001